



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS MANGKOSO

*Jl. Poros Makassar - Parepare Lingkungan Polewali Kel. Kirukuru Kec. Soppeng Riaja
Telp. (0421) 2324189 Kode Pos: 90752 Email : pkmmangkoso88@gmail.com*



KEPUTUSAN

KEPALA UPT PUSKESMAS MANGKOSO
Nomor : 400.7.22/ 87 /PKM MANGKOSO/2024

TENTANG

STANDART PELAYANAN PUBLIK PUSKESMAS MANGKOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA UPT PUSKESMAS MANGKOSO KABUPATEN BARRU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kepuasan kepada masyarakat atas pelayanan Puseksmas Mangkoso sesuai standart pelayanan, maka dipandang perlu menetapkan Standar Pelayanan Publik Puskesmas Mangkoso dalam keputusan Kepala Puskesmas
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Standar Pelayanan Publik Puskesmas Mangkoso
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014, tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
5. Peraturan Menteri Kesehatan No 4 Tahun 2019 tentang Standart Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS MANGKOSO
KABUPATEN BARRU TENTANG STANDAR
PELAYANAN PUBLIK PUSKESMAS MANGKOSO**
- KESATU :** Standar Pelayanan Publik Puskesmas Mangkoso terlampir dalam Buku Pedoman Standar Pelayanan Publik dan dapat dilihat pada unit layanan masing-masing
- KEDUA :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini diberikan kepada Anggaran rutin Puskesmas
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terjadi perubahan dan atau terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mangkoso

Pada tanggal : 04 Januari 2024

KEPALA UPT PUSKESMAS MANGKOSO



H. ARIFUDDIN, S.Kep.,Ns.,M.Adm.Kes
NIP. 19751019 199603 1 004

STANDAR PELAYANAN

Nomor : 400.7.22/ 87a /PKM MANGKOSO/2024

STANDAR PELAYANAN **UNIT LOKET PENDAFTARAN**

UPT PUSKESMAS MANGKOSO KABUPATEN BARRU

A. Service Delivery		
1.	Persyaratan	Pengguna layanan (pasien) datang dengan membawa : 1. Kartu identitas : KTP, KK 2. Kartu Pendaftaran Pasien (pasien lama) 3. Kartu Jaminan Kesehatan (bagi yang memiliki)
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	1. Petugas mempersilahkan pasien mengambil nomor antrian 2. Petugas memanggil nomor urut antrian, 3. Petugas menanyakan identitas pasien, mengecek kepesertaan BPJS jika diperlukan, 4. Petugas menanyakan keperluan pasien, 5. Petugas mengidentifikasi pasien baru atau lama dengan SIMPUS (RME) dan P-CARE 6. Petugas memberitahukan identitas pasien dengan alat tracer ke petugas rekam medis, 7. Petugas mempersilahkan pasien ke ruang atau pelayanan yang dituju setelah selesai melakukan proses pendaftaran. 8. Petugas mengarahkan pasien Prioritas ke tempat duduk prioritas.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Pasien Baru : 5 menit Pasien Lama: 3 menit
4.	Biaya/tarif	1. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru nomor 3 tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Gratis bagi peserta KIS/BPJS Kesehatan)
5.	Produk Pelayanan	1. Pendaftaran pasien 2. Pelayanan rekam medis pasien
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. SMS Center : 2. Telepon : 081355481318 atau 082393301321 3. Email: pkmmangkoso88@gmail.com

		<ul style="list-style-type: none"> 4. Secara tertulis <ul style="list-style-type: none"> a. Kotak saran 5. Buku keluhan
B. Manufacturing		
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 122) 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis
2.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu 2. Kertas antrian
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. DIII Rekam Medis yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 2. D III dan Sarjana lainnya
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Perekam medis : 1 orang 2. DIII dan sarjana lainnya : 3 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

STANDAR PELAYANAN

Nomor : 400.7.22/ 87b /PKM MANGKOSO/2024

STANDAR PELAYANAN **UNIT PEMERIKSAAN UMUM**

UPT PUSKESMAS MANGKOSO KABUPATEN BARRU

A. Service Delivery		
1.	Persyaratan	Tersedianya rekam medis pasien
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis3. Petugas melakukan anamnesi4. Petugas melakukan pengukuran vital sign5. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur6. Petugas menentukan diagnosis7. Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai kasus
4.	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru nomor 3 tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah2. Gratis bagi peserta KIS/BPJS Kesehatan
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Konsultasi Dokter2. Pemeriksaan Medis3. indakan medis4. Surat Rujukan5. Surat Keterangan Kesehatan6. Surat Keterangan Buta Warna
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">1. SMS Center :2. Telepon : 081355481318 atau 0823933013213. Email: pkmmangkoso88@gmail.com4. Secara tertulis<ol style="list-style-type: none">a. Kotak saran5. Buku keluhan
B. Manufacturing		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

		3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
2.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	1. Ruang pemeriksaan pasien umum 2. Peralatan medis pendukung 3. Komputer dan jaringannya 4. Ruang tunggu pasien
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/D4/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4.	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	1. Dokter umum : minimal 2 orang 2. Perawat : minimal 2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

STANDAR PELAYANAN

Nomor : 400.7.22/ 87c /PKM MANGKOSO/2024

STANDAR PELAYANAN **UNIT KESEHATAN IBU, ANAK DAN KELUARGA BERENCANA** **UPT PUSKESMAS MANGKOSO KABUPATEN BARRU**

A. Service Delivery		
1.	Persyaratan	1. Tersedianya rekam medis pasien 2. Buku KMS/KIA
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesi 4. Petugas melakukan pengukuran vital sign 5. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur 6. Petugas menentukan diagnosis 7. Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai kasus
4.	Biaya/tarif	1. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru nomor 3 tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Gratis bagi peserta JKN KIS
5.	Produk Pelayanan	1. Pelayanan KIA, KB 2. Kesehatan Reproduksi 3. Pelayanan caten 4. Rujukan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. SMS Center : 2. Telepon : 081355481318 atau 082393301321 3. Email: pkmmangkoso88@gmail.com 5. Secara tertulis a. Kotak saran 4. Buku keluhan
B. Manufacturing		
1.	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

		1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
2.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	1. Ruang pemeriksaan KIA dan KB 2. Alat medis pendukung 3. Komputer dan jaringannya 4. Ruang tunggu khusus untuk ibu dan anak
3.	Kompetensi Pelaksana	DIII/D4 kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4.	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	Bidan : minimal 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

STANDAR PELAYANAN

Nomor : 400.7.22/ 87d /PKM MANGKOSO/2024

STANDAR PELAYANAN

UNIT KONSULTASI GIZI

UPT PUSKESMAS MANGKOSO KABUPATEN BARRU

A. Service Delivery		
1.	Persyaratan	1. Tersedianya rekam medis pasien
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	1. Pasien memberikan rujukan dari dokter/ perawat/bidan untuk konsul gizi 2. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 3. Petugas melakukan skrining untuk menentukan diagnosa gizi 4. Petugas melakukan intervensi gizi 5. Petugas melakukan konseling gizi 6. Petugas mempersilahkan pasien untuk kembali ke dokter/ perawat/ bidan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai kasus
4.	Biaya/tarif	1. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru nomor 3 tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Gartis bagi peserta JKN KIS
5.	Produk Pelayanan	1. Konsultasi Gizi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. SMS Center : 2. Telepon : 081355481318 atau 082393301321 3. Email: pkmmangkoso88@gmail.com 4. Secara tertulis a. Kotak saran 5. Buku keluhan
B. Manufacturing		
1.	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
2.	Sarana dan Prasana/Fasilitas	1. Ruang konsultasi gizi 2. Alat pendukung

		3. Komputer dan jaringannya 4. Ruang tunggu konseling gizi
3.	Kompetensi Pelaksana	DIII/S 1 gizi yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4.	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	Gizi : minimal 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

STANDAR PELAYANAN

Nomor : 400.7.22/ 87e /PKM MANGKOSO/2024

STANDAR PELAYANAN **UNIT PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT** **UPT PUSKESMAS MANGKOSO KABUPATEN BARRU**

A. Service Delivery		
1.	Persyaratan	1. Tersedianya rekam medis pasien dan rujukan internal
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medik 3. Petugas melakukan anamnesa, tekanan darah/ laboratorium bila perlu 4. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai keluhan pasien 5. Pemeriksaan odotogram, riwayat penyakit dan kroscek identitas untuk pasien baru, untuk pasien lama dilanjutkan pemeriksaan sesuai keluhan 6. Petugas menentukan diagnose penyakit 7. Petugas melakukan tindakan jika memang diperlukan untuk premedikasi 8. Petugas menentukan terapi/tindak lanjut yang sesuai
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai kasus
4.	Biaya/tarif	1. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru nomor 3 tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Gratis bagi peserta JKN KIS
5.	Produk Pelayanan	1. Pengobatan gigi 2. Tumpatan gigi 3. Pencabutan 4. Pembersihan karang gigi 5. Pengampraan Obat 6. Rujukan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. SMS Center : 2. Telepon : 081355481318 atau 082393301321 3. Email: pkmmangkoso88@gmail.com 4. Secara tertulis a. Kotak saran 5. Buku keluhan
B. Manufacturing		
1.	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009

		<p>Tentang Kesehatan</p> <p>2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama</p>
2.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan gigi 2. Alat medis pendukung 3. Ruang tunggu pasien gigi 4. AC
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Gigi yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/DIV Keperawatan Gigi yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengankewenangannya
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Gigi : 1 orang 2. Perawat Gigi: Minimal 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

STANDAR PELAYANAN

Nomor : 400.7.22/ 87f /PKM MANGKOSO/2024

STANDAR PELAYANAN **UNIT PELAYANAN LABORATORIUM** **UPT PUSKESMAS MANGKOSO KABUPATEN BARRU**

A. Service Delivery		
1.	Persyaratan	Surat permintaan pemeriksaan laboratorium
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien datang2. Pasien menyerahkan surat permintaan pemeriksaan laboratorium3. Petugas mencatat data pemeriksaan pasien di buku register4. Pasien dipanggil sesuai nomor urut5. Petugas melakukan pengambilan sampel dan penerimaan sampel6. Pasien menunggu hasil pemeriksaan, untuk pasien tanpa jaminan diminta untuk melakukan pembayaran di kasir terlebih dahulu7. Proses pemeriksaan laboratorium8. Penyerahan hasil kepada pasien untuk konsultasi ke yang merujuk
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai jenis pemeriksaan laboratorium
4.	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru nomor 3 tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah2. Gratis bagi peserta JKN KIS
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Kimia darah2. Hematologi3. Bakteriologi4. Urologi5. Sputum
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">1. SMS Center :2. Telepon : 081355481318 atau 0823933013213. Email: pkmmangkoso88@gmail.com4. Secara tertulis<ol style="list-style-type: none">a. Kotak saran5. Buku keluhan
B. Manufacturing		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/MENKES/SK/III/2003 tentang

		<p>laboratorium kesehatan</p> <p>2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat</p> <p>3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 657/MENKES/SK/VII/2009 tentang pengiriman penggunaan specimen klinis, materi biologi dan muatan informasinya</p>
2.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	<p>1. Ruang pengambilan sampel</p> <p>2. Ruang pemeriksaan laboratorium</p> <p>3. Peralatan laboratorium pendukung</p> <p>4. Komputer dan jaringannya</p> <p>5. Ruang tunggu pasien</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4.	Pengawasan Internal	<p>1. Supervisi oleh atasan langsung</p> <p>2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas</p>
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	<p>1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya</p> <p>2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat</p> <p>3. Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)</p>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali</p> <p>2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</p> <p>3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali</p>

STANDAR PELAYANAN

Nomor : 400.7.22/ 87g/PKM MANGKOSO/2024

STANDAR PELAYANAN **UNIT PELAYANAN KEFARMASIAN** **UPT PUSKESMAS MANGKOSO KABUPATEN BARRU**

A. Service Delivery		
1.	Persyaratan	Resep dari poli
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien menaruh resep di Farmasi2. Pasien menunggu sampai dipanggil sesuai urutan kedatangan3. Petugas mengambil resep untuk diberi nomer urut4. Petugas melakukan screening resep5. Peracikan obat6. Penyerahan obat sesuai nomor urut disertai pemberian informasi atau konseling kepada pasien
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Penyiapan Resep racikan : 15 – 30 menit per1 lembar resep2. Penyiapan Resep non racikan : 5 - 10 menitper 1 lembar resep3. Penyerahan dan pemberian Informasi Obat dan Konseling (PIO) : maksimal 15 menit per pasien
4.	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru nomor 3 tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah2. Gratis bagi peserta JKN KIS
5.	Produk Pelayanan	Penyediaan obat racikan dan non racikan, pemberian informasi obat (PIO)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">1. SMS Center :2. Telepon : 081355481318 atau 0823933013213. Email: pkmmangkoso88@gmail.com4. Secara tertulis<ol style="list-style-type: none">a. Kotak saran5. Buku keluhan
B. Manufacturing		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara

		<p>Republik Indonesia Nomor 3637)</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang pekerjaan kefarmasian</p> <p>3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika</p> <p>4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika</p> <p>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan</p> <p>6. Kefarmasian di Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 906)</p>
2.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	<p>1. Ruang penyiapan obat</p> <p>2. Ruang pemberian informasi obat</p> <p>3. Gudang penyimpanan obat</p> <p>4. Alat medis pendukung</p> <p>5. Komputer</p> <p>6. Ruang tunggu pasien</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Apoteker yang memiliki ijin praktek</p> <p>2. Asisten Apoteker yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya</p>
4.	Pengawasan Internal	<p>1. Supervisi oleh atasan langsung</p> <p>2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas</p>
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	<p>1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya</p> <p>2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat</p> <p>3. Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)</p>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali</p> <p>2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</p> <p>3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali</p>

STANDAR PELAYANAN

Nomor : 400.7.22/ 87h /PKM MANGKOSO/2024

STANDAR PELAYANAN

UNIT PELAYANAN KASIR

UPT PUSKESMAS MANGKOSO KABUPATEN BARRU

A. Service Delivery		
1.	Persyaratan	1. Pasien umum dengan tindakan 2. Lembar retribusi
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	A. Pasien Rawat Jalan 1. Pasien atau keluarga mendatangi petugas kasir sambil menyerahkan lembar retribusi 2. Petugas melakukan pengecekan billing dan prin out nota pembayaran 3. Penyelesaian administrasi pembayaran B. Pasien Rawat Inap 1. Keluarga atau penanggungjawab pasien menyerahkan persyaratan jaminan 2. Menunggu panggilan 3. Petugas melakukan pengecekan tagihan 4. Penyelesaian administrasi
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Pasien rawat Jalan : 5 menit Pasien rawat Inap : 10 menit
4.	Biaya/tarif	1. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru nomor 3 tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Gratis bagi peserta JKN KIS
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan kasir
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. SMS Center : 2. Telepon : 081355481318 atau 082393301321 3. Email: pkmmangkoso88@gmail.com 4. Secara tertulis a. Kotak saran 5. Buku keluhan
B. Manufacturing		
1.	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

		<p>2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama</p>
2.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	<p>1. ATK</p> <p>2. Komputer dan jaringannya</p> <p>3. Ruang dan Kelengkapannya</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	Minimal lulusan SMA yang sudah diberi orientasi tentang ketugasan di kasir
4.	Pengawasan Internal	<p>1. Supervisi oleh atasan langsung</p> <p>2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas</p>
5.	Jumlah Pelaksana	<p>1. Petugas kasir : 1 orang</p> <p>2. Bendahara Penerimaan : 1 orang</p>
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali</p> <p>2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</p> <p>3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali</p>

STANDAR PELAYANAN

Nomor : 400.7.22/ 87i /PKM MANGKOSO/2024

STANDAR PELAYANAN

UNIT GAWAT DARURAT

UPT PUSKESMAS MANGKOSO KABUPATEN BARRU

A. Service Delivery		
1.	Persyaratan	Kondisi pasien darurat
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien datang2. Keluarga pasien atau penanggung jawab mendaftarkan pasien3. Petugas melakukan anamnesis4. Petugas melakukan pemeriksaan dan tindakan medis yang sesuai5. Apabila diperlukan, petugas merujuk pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai kasus
4.	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru nomor 3 tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah2. Gratis bagi peserta JKN KIS
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Kegawat daruratan <ol style="list-style-type: none">1. Pemasangan Infus2. Pemasangan Keteter3. Spulling mata4. Spulling Telinga5. Rawat Luka6. Rujukan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">1. SMS Center : Telepon : 081355481318 atau 0823933013212. Email: pkmmangkoso88@gmail.com3. Secara tertulis<ol style="list-style-type: none">a. Kotak saran4. Buku keluhan
B. Manufacturing		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
2.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang UGD2. Ruang administrasi3. Komputer dan Jaringannya4. Telepon

		5. Peralatan medis pendukung 6. Ambulan untuk rujukan pasien
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/DIV Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 3. DII/DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4.	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Umum : 1 orang per shift jaga atau on call 2. Perawat : minimal 1 orang per shift jaga 3. Bidan : minimal 1 orang per shift jaga
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

STANDAR PELAYANAN

Nomor : 400.7.22/ 87j /PKM MANGKOSO/2024

STANDAR PELAYANAN

UNIT RAWAT INAP

UPT PUSKESMAS MANGKOSO KABUPATEN BARRU

A. Service Delivery		
1.	Persyaratan	Pasien dengan indikasi rawat inap
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien datang2. Petugas melakukan pemeriksaan vital sign, tindakan medis sesuai advise dokter3. Petugas menyiapkan kamar rawat inap untuk pasien4. Petugas melakukan perawatan selama pasien dirawat inap sampai pasien diperbolehkan pulang atau dirujuk5. Petugas melakukan pencatatan data pasien dan perkembangan kondisi pasien di rekam medis pasien
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai kasus
4.	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru nomor 3 tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah2. Gratis bagi peserta JKN KIS
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Rawat Inap <ul style="list-style-type: none">- Pemasangan nebulizer- Pemasangan O2- Cross insisi- Sircumsisi- Insisi Abses- Suction
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">1. SMS Center :2. Telepon : 081355481318 atau 0823933013213. Email: pkmmangkoso88@gmail.com4. Secara tertulis<ol style="list-style-type: none">a. Kotak saran5. Buku keluhan
B. Manufacturing		

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
----	-------------	---

2.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang administrasi pasien rawat inap 2. Ruang rawat inap 3. Ruang persalinan 4. Ruang Sterilisasi Alat 5. Kamar mandi pasien rawat inap 2 buah 6. Peralatan medis pendukung 7. Ambulan untuk rujukan pasien 8. Genset
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/DIV Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 3. DII/DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum : 1 orang per shift jaga atau on call 2. Perawat : minimal 1 orang per shift jaga 3. Bidan : minimal 1 orang per shift jaga
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

STANDAR PELAYANAN

Nomor : 400.7.22/ 87k /PKM MANGKOSO/2024

STANDAR PELAYANAN **UNIT PEMERIKSAAN TB KUSTA** **UPT PUSKESMAS MANGKOSO KABUPATEN BARRU**

A. Service Delivery		
1.	Persyaratan	Tersedianya rekam medis pasien
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis3. Petugas melakukan anamnesi4. Petugas melakukan pengukuran vital sign5. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur6. Petugas melakukan pengambilan sampel dahak7. Petugas menentukan diagnosis8. Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai standar
3.	Jangka Waktu Pelayanan	30 menit
4.	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru nomor 3 tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah2. Gratis bagi peserta KIS/BPJS Kesehatan
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Konsultasi Dokter2. Pemeriksaan Medis3. Tindakan medis4. Surat Rujukan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">1. SMS Center :2. Telepon :3. 081355481318 atau 0823933013214. Email: pkmmangkoso88@gmail.com5. Secara tertulis<ol style="list-style-type: none">a. Kotak saran6. Buku keluhan
B. Manufacturing		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

		<ul style="list-style-type: none"> 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
2.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan pasien 2. Ruang berdiskusi pasien 3. Peralatan medis pendukung 4. Komputer dan jaringannya 5. Ruang tunggu pasien
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/D4/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum : minimal 1 orang 2. Perawat : minimal 1 orang 3. Analis kesehatan : minimal 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

STANDAR PELAYANAN

Nomor : 400.7.22/ 87L /PKM MANGKOSO/2024

STANDAR PELAYANAN

UNIT PERSALINAN

UPT PUSKESMAS MANGKOSO KABUPATEN BARRU

A. Service Delivery		
1.	Persyaratan	Tersedianya rekam medis pasien
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis2. Petugas melakukan anamnesi3. Petugas melakukan pengukuran vital sign4. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur5. Petugas menentukan tingkat/kala berapa pada pasien6. Petugas melakukan bimbingan persalinan7. Petugas melakukan rujukan bila terjadi penyulit
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai kasus
4.	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru nomor 3 tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah2. Gratis bagi peserta KIS/BPJS Kesehatan
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Konsultasi Dokter2. Pemeriksaan Medis3. indakan medis4. Surat Rujukan5. Surat Keterangan kelahiran
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">1. SMS Center :2. Telepon :3. 081355481318 atau 0823933013214. Email: pkmmangkoso88@gmail.com5. Secara tertulis<ol style="list-style-type: none">a. Kotak saran6. Buku keluhan
B. Manufacturing		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

		<ul style="list-style-type: none"> 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
2.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan pasien 2. Ruang bersalin 3. Peralatan medis pendukung 4. Komputer dan jaringannya 5. Ruang tunggu pasien
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 3. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 4. DIII/D4/S1 kebidanan /Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> 3. Supervisi oleh atasan langsung 4. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 4. Dokter umum : minimal 1 orang 5. Bidan : minimal 1 orang 6. Perawat : minimal 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	<ul style="list-style-type: none"> 4. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 5. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 6. Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 4. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 5. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 6. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

STANDAR PELAYANAN

Nomor : 400.7.22/ 87m /PKM MANGKOSO/2024

STANDAR PELAYANAN **SURAT KETERANGAN BERBADAN SEHAT** **UPT PUSKESMAS MANGKOSO KABUPATEN BARRU**

A. Service Delivery		
1.	Persyaratan	Tersedianya rekam medis pasien
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis3. Petugas melakukan anamnesis4. Petugas melakukan pengukuran vital sign5. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur6. Petugas menentukan status kesehatan pasien7. Petugas memberikan surat keterangan berbadan sehat
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai kasus
4.	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru nomor 3 tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Konsultasi Dokter2. Pemeriksaan Medis3. Tindakan medis4. Surat Keterangan berbadan sehat
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">1. SMS Center :2. Telepon :3. 081355481318 atau 0823933013214. Email: pkmmangkoso88@gmail.com5. Secara tertulis<ol style="list-style-type: none">a. Kotak saran6. Buku keluhan
B. Manufacturing		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

		<ul style="list-style-type: none"> 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
2.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan pasien umum 2. Peralatan medis pendukung 3. Komputer dan jaringannya 4. Ruang tunggu pasien
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 5. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 1. DIII/D4/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum : minimal 1 orang 2. Perawat : minimal 1 orang 3. TU ; minimal 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

STANDAR PELAYANAN

Nomor : 400.7.22/ 87n /PKM MANGKOSO/2024

STANDAR PELAYANAN

SURAT KETERANGAN SAKIT

UPT PUSKESMAS MANGKOSO KABUPATEN BARRU

A. Service Delivery		
1.	Persyaratan	Tersedianya rekam medis pasien
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas melakukan pengukuran vital sign 5. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur 6. Petugas menentukan status kesehatan pasien 7. Petugas memberikan surat keterangan berbadan Sakit/istirahat
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai kasus
4.	Biaya/tarif	1. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru nomor 3 tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Gratis bagi peserta JKN KIS
5.	Produk Pelayanan	1. Konsultasi Dokter 2. Pemeriksaan Medis 3. Tindakan medis 4. Surat Keterangan berbadan sakit / istirahat
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. SMS Center : 2. Telepon : 3. 081355481318 atau 082393301321 4. Email: pkmmangkoso88@gmail.com 5. Secara tertulis a. Kotak saran 6. Buku keluhan
B. Manufacturing		
1.	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

		<ul style="list-style-type: none"> 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
2.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 5. Ruang pemeriksaan pasien umum 1. Peralatan medis pendukung 2. Komputer dan jaringannya 3. Ruang tunggu pasien
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 2. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 3. DIII/D4/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum : minimal 1 orang 2. Perawat : minimal 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

STANDAR PELAYANAN

Nomor : 400.7.22/ 87o /PKM MANGKOSO/2024

STANDAR PELAYANAN

KEGIATAN LUAR GEDUNG (UKS)

UPT PUSKESMAS MANGKOSO KABUPATEN BARRU

A. Service Delivery		
1.	Persyaratan	Semua anak usia sekolah
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan persuratan ke sekolah yang akan dituju2. Petugas mempersiapkan alat atau bahan kegiatan luar gedung UKS3. Petugas melakukan pemeriksaan terhadap murid/siswa yang terdiri dari status gizi, kesehatan idera, kesehatan gimul dan pemberian obat cacing dan imunisasi4. Petugas melakukan pencatatan/pelaporan dan melakukan rujukan terhadap siswa yang mengalami kelainan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai jumlah siswa
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Usaha Kesehatan Sekolah
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">1. SMS Center :2. Telepon : 081355481318 atau 0823933013213. Email: pkmmangkoso88@gmail.com4. Secara tertulis<ol style="list-style-type: none">a. Kotak saran5. Buku keluhan
B. Manufacturing		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

2.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang UKS di sekolah 2. Antropometri 3. Snellen chart 4. Senter 5. Tensimeter 6. Stetoscope
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat izin praktek 2. DIII/DIV Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 3. DII/DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 4. DIII/S1 Gizi 5. S1 Promkes
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas minimal 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 2. Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

STANDAR PELAYANAN

Nomor : 400.7.22/ 87p /PKM MANGKOSO/2024

STANDAR PELAYANAN **KEGIATAN LUAR GEDUNG (POSYANDU)** **UPT PUSKESMAS MANGKOSO KABUPATEN BARRU**

A. Service Delivery		
1.	Persyaratan	Semua sasaran
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Membuat jadwal kunjungan2. Petugas mempersiapkan alat atau bahan kegiatan luar gedung Posyandu3. Petugas melakukan pemeriksaan terhadap status gizi bayi, balita, bumil, nifas, dan usila4. Petugas melakukan penyuluhan kesehatan5. Petugas memberikan imunisasi sesuai umur6. Petugas memberikan kapsul vitamin A sesuai jadwal7. Petugas melakukan pencatatan/pelaporan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai jumlah sasaran
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Posyandu
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">1. SMS Center :2. Telepon : 081355481318 atau 0823933013213. Email: pkmmangkoso88@gmail.com4. Secara tertulis<ol style="list-style-type: none">a. Kotak saran5. Buku keluhan
B. Manufacturing		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

2.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Posyandu 2. Antropometri 3. Senter 4. Tensimeter 5. Stetoscope 6. Imunisasi KIT
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. DIII/DIV Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 2. DII/DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 3. DIII/S1 Gizi 4. S1 Promkes
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas minimal 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 2. Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

STANDAR PELAYANAN

Nomor : 400.7.22/ 87q /PKM MANGKOSO/2024

STANDAR PELAYANAN KEGIATAN LUAR GEDUNG (IMUNISASI) UPT PUSKESMAS MANGKOSO KABUPATEN BARRU

A. Service Delivery		
1.	Persyaratan	Sasaran imunisasi
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Membuat jadwal kunjungan2. Petugas mempersiapkan alat atau bahan kegiatan luar gedung imunisasi3. Petugas melakukan imunisasi sesuai jadwal imunisasi bayi/balita/anak sekolah4. Petugas melakukan pencatatan/pelaporan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai jumlah sasaran
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan imunisasi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">1. SMS Center :2. Telepon : 081355481318 atau 0823933013213. Email: pkmmangkoso88@gmail.com4. Secara tertulis<ol style="list-style-type: none">a. Kotak saran5. Buku keluhan
B. Manufacturing		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

2.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	1. Imunisasi KIT
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. DIII/DIV Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 2. DII/DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	1. Petugas minimal 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 2. Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali